



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Selakau
3. Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun/ 02 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.M.H., & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perigi Maram RT 008/ RW 002 Nomor 227, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 September 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju klahs oblong lengan pendek warna merah bertuliskan SORRY, 1 (satu) helai celana pendek dengan motif kombinasi warna merah putih, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas Nama AYAH KORBAN dikembalikan kepada saksi XXX;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kusam merk AMERICAN JEANS, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek dengan motif kombinasi warna biru putih, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru kusam merk SLIM STRAIGHT dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa ia terdakwa, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam sekira bulan Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juni 2020, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan lain dalam tahun 2020, bertempat pada sebuah gudang kayu di samping Koramil Selakau di RT. 0006 RT. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, kapal milik Cun Nyi yang sedang bersandar di RT. 0006 RT. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, pada area semak belukar di jalan di RT. 0006 RT. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam sekira bulan Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB sedang berada di gudang kayu di samping Koramil Selakau di RT. 0006 RT. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dengan melambatkan tangannya telah memanggil Anak Korban: XXX (umur: 8 tahun/ lahir di Singkawang tanggal 29 September 2011) yang sedang bermain-main di lapangan pada sekitar gudang tersebut, lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi dari Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri terdakwa bermain-mainkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya sendiri (masturbasi) dengan posisi berdiri setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak Korban;

Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB dengan melambatkan tangannya telah memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main agar datang menemui Terdakwa yang sedang berada di kapal milik Cun Nyi yang sedang bersandar di RT. 0006 RT. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi dari Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelaminnya sendiri (masturbasi) dengan posisi berdiri setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada Anak Korban;

Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi telah bertemu dengan Anak Korban pada sebuah jalan di RT. 0006 RT. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam semak belukar yang berada di jalan tersebut, setelah berada di dalam semak belukar lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Korban kemudian tangan kanan terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri terdakwa memainkan alat kelaminnya sendiri (masturbasi) dengan posisi berjongkok setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 1789/VER/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Yudi Pratama, dokter pada Puskesmas Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada pada hari Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh pukul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat, di ruang Gawat Darurat Puskemas Selakau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik, dengan Nomor Surat : B/53/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan (*TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA*) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan fisik pada saat korban datang pada tanggal Sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh:

Kepala:

Selaput kelopak kedua mata : tidak ada kelainan;

Selaput bening kedua mata : tidak ada kelainan;

Tirai kedua mata : tidak ada kelainan;

Alis mata kiri : tidak ditemukan kelainan;

Alis mata kanan : tidak ditemukan kelainan;

Bagian putih mata : tidak ditemukan kelainan;

Teleng mata : Bentuk bulat, ukuran kedua teleng mata sama, reaksi cahaya ada;

Pipi kiri : tidak tampak kelainan;

Pipi kanan : tidak tampak kelainan;

Telinga : tidak tampak kelainan;

Bibir : tidak tampak kelainan;

Gusi : tidak tampak kelainan;

Leher : tidak tampak kelainan;

Dada : tidak tampak kelainan;

Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri;

Jantung : tidak ditemukan kelainan;

Paru-paru : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak tampak kelainan;

Punggung : tidak tampak kelainan;

Lengan dan tangan kanan : tidak tampak kelainan;

Lengan dan tangan kiri : tidak tampak kelainan;

Alat kelamin : Tidak tampak kelainan, tidak ditemukan lecet pada alat kelamin bagian dalam, tidak ditemukan luka robek pada selaput dara;

Terapi dan Tindakan

Di Unit Gawat Darurat, dilakukan pemeriksaan fisik dan konsultasi;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan korban, seorang perempuan berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, keadaan umum, dan kesadaran baik.

Pada pemeriksaan, tidak ditemukan kelainan bentuk maupun fungsi fisik, tidak ditemukan luka ataupun jejas trauma, tidak ditemukan luka robek baru maupun lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban pertama pada hari dan tanggal serta jam yang Anak Korban sudah lupa, dalam awal minggu ketiga bulan Juli 2020 di sebuah Gudang Kayu Samping Koramil Selakau di RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dan kedua pada hari dan tanggal serta jam yang Anak Korban sudah lupa dalam minggu ketiga bulan Juli 2020 di sebuah motor air yang bersandar di Sungai Selakau dekat Koramil Selakau di RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas serta ketiga pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 namun jamnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Anak Korban sudah lupa di semak belukar di belakang rumah Anak Korban di Dusun Semayang, RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa caranya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pertama kalinya adalah pada hari dan tanggal serta jam yang Anak Korban sudah lupa dalam awal minggu ketiga bulan Juli 2020 di sebuah gudang kayu samping Koramil Selakau yang berada di RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, awalnya Anak Korban bermain lari-larian dengan teman-teman Anak Korban di lapangan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari arah gudang dengan lambaian tangan dan Anak Korban menghampirinya, tidak lama kemudian Terdakwa langsung berkata *"Buka celanemu"* dan Anak Korban menjawab *"Endak"* lalu Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan mengocok-ngocoknya lalu tangan kanan Terdakwa menggosokkan telapak tangannya ke alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak dimasukkannya ke alat kelamin Anak Korban dan posisi Anak Korban pada waktu itu sedang duduk di tumpukan kayu dan Terdakwa sedang berdiri, kemudian dari kelamin Terdakwa ada keluar cairan putih mirip bentuk susu dan dibuangkan oleh Terdakwa ke tanah, setelah itu lalu Anak Korban dan Terdakwa menaikkan celana masing-masing;

- Bahwa caranya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang kedua kalinya adalah pada hari dan tanggal serta jam yang Anak Korban sudah lupa dalam minggu ketiga bulan Juli 2020, di sebuah motor air yang bersandar di Sungai Selakau dekat Koramil Selakau yang berada di RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas pada saat Anak Korban sedang bermain bersama-sama dengan teman Anak Korban di lapangan dekat Koramil dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah berada di motor air memanggil Anak Korban dengan lambaian tangan dan Anak Korban menghampirinya, setelah di atas motor air Terdakwa berkata *"Buka celanemu"* Anak Korban menjawab *"Nag Ngape Cik"* lalu Anak Korban membuka celana Anak Korban, setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring, kemudian Terdakwa duduk dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan mengocok-ngocoknya lalu tangan kanan Terdakwa menggosokkan telapak tangannya ke alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak dimasukkan ke alat kelamin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa sedang duduk dan tidak lama ada cairan putih mirip bentuk susu keluar dari kelamin Terdakwa dan dibuangkan ke lantai motor air, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menaikkan celana masing-masing;

- Bahwa caranya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang ketiga kalinya adalah pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, namun Anak Korban lupa jamnya, sewaktu Anak Korban hendak pergi ke warung di gang dekat rumah Anak Korban dan dalam perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk dan memberi kode kepada Anak Korban agar segera masuk ke semak belukar yang tidak jauh dari belakang rumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk jalan duluan dan diikuti oleh Terdakwa, setelah Anak Korban sampai di semak lalu Anak Korban langsung membuka celana dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk duduk sedangkan Terdakwa jongkok lalu tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan mengocok-ngocoknya lalu tangannya menggosokkan telapak tangannya ke alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang duduk sedangkan Terdakwa jongkok dan tidak lama kemudian ada cairan putih mirip bentuk susu keluar dari alat kelamin Terdakwa dan dibuangkan ke tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan celana masing-masing dan tidak lama kemudian saksi Gustami, Santi, Irma dan Pendi memanggil Anak Korban pada saat Anak Korban di semak lalu Anak Korban keluar dari semak;

- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul tersebut, tidak ada perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

- Bahwa umur Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut baru 8 (delapan) tahun yaitu lahir pada tanggal 29 September 2011;

- Bahwa Anak Korban tidak ada merasakan kenikmatan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara dan memasukan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut, namun Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban berupa uang yaitu sewaktu



melakukan perbuatan cabul yang pertama Anak Korban diberi uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan yang kedua Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan yang ketiga Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul tersebut telah dilakukan visum terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada merasakan rasa sakit di kemaluan setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong sewaktu dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;

2. Saksi AYAH KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara baik secara pertalian darah maupun secara perkawinan (semenda) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang bernama XXX;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dari adik kandung dan kedua adik ipar beserta Anak Korban yang datang ke rumah kediaman Saksi dan berbicara langsung kepada Saksi;
- Bahwa adik kandung dan kedua adik ipar beserta Anak Korban telah memberitahu Saksi mengenai perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020,



sekira pukul 21.00 WIB di rumah kediaman Saksi di Dusun Semayang, RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang telah Saksi lakukan setelah mengetahui tentang perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu adalah langsung melaporkannya kepada Polsek Selakau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa umur Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut baru 8 (delapan) tahun yaitu lahir pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Saksi tidak melihatnya dan hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memaksa atau mengancam Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sewaktu perbuatan cabul terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain perbuatan cabul tersebut, ada perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hingga sekarang masih bersekolah;
- Bahwa ada perubahan sikap dari Anak Korban setelah perbuatan tersebut terjadi yaitu Anak Korban sering berdiam diri dan kondisinya lemah;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu adalah Anak Korban saat ini merasa malu serta trauma;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi GUSTAMI BINTI FIRDAUS BUJANG (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara baik secara pertalian darah maupun secara perkawinan (semenda) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah melihat Terdakwa dan Anak Korban XXX telah keluar dari hutan;
- Bahwa Saksi telah melihat Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hutan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB, di hutan yang berada di Dusun Semayang RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban di dalam hutan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat selesai mandi, kemudian saksi Santi memanggil Saksi dari luar rumah lalu Saksi keluar rumah dan Saksi bertanya "ada apa?" setelah itu Saksi langsung pergi ke dalam hutan dimana saksi Pendi terlebih dahulu pergi ke dalam hutan, kemudian Saksi memanggil nama XXX dan tidak berapa lama Anak Korban keluar dan menghampiri Saksi lalu Saksi membawa Anak Korban keluar dan pada saat di jalan, Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa kamu berada di hutan?" lalu Anak Korban menjawab "mau mengambil kelapa" setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya dan pada saat kami masih berkumpul di luar kemudian Terdakwa keluar dari dalam hutan dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam hutan;
- Bahwa Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sewaktu membawa Anak Korban ke tempat praktik Bidan "Etika Damayanti";
- Bahwa tujuan Saksi membawa Anak Korban ke tempat praktik Bidan "Etika Damayanti" tersebut adalah untuk memeriksakan Anak Korban karena Saksi dan keluarga merasa curiga bahwa Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pertama kali di gudang milik Yanto di Dusun Semayang RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, kedua di dalam motor air yang bersandar di Dusun Semayang RT. 006 RW. 004, Desa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas dan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 di dalam hutan di Dusun Semayang RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa umur Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu adalah kira-kira 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memaksa atau mengancam Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sewaktu perbuatan cabul terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SANTI BINTI ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara baik secara pertalian darah maupun secara perkawinan (semenda) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah melihat Terdakwa dan Anak Korban XXX berjalan lewat depan rumah Saksi sampai menuju kebun kelapa;
- Bahwa Saksi telah melihat Terdakwa dan Anak Korban telah berjalan lewat depan rumah Saksi itu pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 10.15 WIB di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 10.15 WIB, pada saat Saksi pulang dari rapat anak di sekolah SDN 04 Selakau dan tiba di rumah Saksi lalu Saksi pergi ke belakang rumah untuk mengambil pakaian dan menjemurnya di samping rumah sehingga Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban berjalan lewat depan rumah Saksi yang Saksi lihat sampai menuju kebun kelapa yang berada di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, kemudian Saksi



pergi ke depan rumah dengan maksud untuk memberitahu orang karena ada yang mencurigakan antara Terdakwa dan Anak Korban yang berjalan menuju kebun kelapa. Setelah itu Saksi mendatangi saksi Efendi dan Agus dan memanggilnya dan Saksi mengatakan “Cicit dibawa Cik Remot ke hutan” lalu saksi Effendi dan Agus langsung pergi menuju kebun kelapa, kemudian Saksi langsung pulang menuju rumah kediaman Saksi di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Korban mengapa hingga berada di dalam hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban di dalam hutan tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul setelah diberitahu oleh saksi Wiwik pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 19.30 WIB, setelah Anak Korban diperiksa ke tempat praktik Bidan “Etika Damayanti” yang menjelaskan kepada keluarga bahwa Anak Korban ada mengarah tanda-tanda kerusakan pada bagian selaput vaginanya;
- Bahwa yang telah membawa Anak Korban untuk diperiksa ke tempat praktik Bidan Etika Damayanti tersebut adalah saksi Gustami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memaksa atau mengancam Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sewaktu perbuatan cabul terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi WIWIK BINTI BASINO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara baik secara pertalian darah maupun secara perkawinan (semenda) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap keponakan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengetahui tentang perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 10.15 WIB pada saat Saksi pulang dari rapat anak di sekolah SDN 04 Selakau dan setelah tiba di rumah lalu Saksi mendengar adanya keributan di belakang rumah Saksi, lalu Saksi langsung keluar rumah, kemudian Saksi melihat ada saksi Effendi dan Agus kakak ipar Saksi dan Saksi bertanya *"Ade ape artinye kan kaluit inyan"* lalu kakak ipar Saksi menjawab *"XXX Alias Cik Remot bawak XXX ke kebun kelapa"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban di dalam hutan itu;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, Saksi langsung mendatangi Anak Korban dan menanyakan apa yang telah dilakukan di dalam kebun kelapa tersebut dan Anak Korban menjawab hanya ingin mengambil kelapa untuk dimakan dan karena merasa penasaran lalu Saksi bersama dengan keluarga Saksi telah melakukan musyawarah dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi membawa Anak Korban ke tempat praktik Bidan *"Etika Damayanti"* dan setelah dilakukan pengecekan kepada Anak Korban, Bidan Etika Damayanti menjelaskan kepada keluarga bahwa Anak Korban ada mengarah tanda-tanda kerusakan pada bagian selaput vaginanya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Korban mengenai apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan cabul itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memaksa atau mengancam Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sewaktu perbuatan cabul terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi EFENDI MUSTAPA BIN MUSTAPA (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara baik secara pertalian darah maupun secara perkawinan (semenda) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Anak Korban telah masuk ke dalam hutan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekira bulan Juli 2020 pada siang hari di hutan yang berada di Dusun Semayang RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sewaktu Saksi sedang berada di rumah, lalu saksi Santi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa saksi Santi telah melihat Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam hutan di belakang rumah di Dusun Semayang RT. 006 RW. 004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas melalui samping rumah Apoi, setelah diberitahu oleh saksi Santi lalu Saksi langsung masuk ke dalam hutan dan Saksi mendengar saksi Gustami Alias Agus memanggil nama XXX dan tidak berapa lama Anak Korban keluar dari dalam hutan menuju ke arah Saksi kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "Kau ngape Cit" dan Anak Korban menjawab "Ngambek kelapa" lalu Saksi berkata "Tang ndak bawa arit" dan Anak Korban menjawab "Meliateknye dolok" setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan Anak Korban keluar juga bersama-sama dengan saksi Gustami Alias Agus, selanjutnya pada saat berada di rumah sekira 3 (tiga) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa Alias Cik Remot keluar dari jalan yang sama dan setelah itu Saksi masuk kedalam rumah kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam hutan itu dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Santi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Korban sewaktu berada di dalam hutan tersebut;
- Bahwa yang telah Saksi lakukan setelah diberitahu oleh Santi mengenai Terdakwa dan Anak Korban yang telah masuk ke dalam hutan itu adalah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut masuk ke dalam hutan dan setelah bertemu dengan Anak Korban lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban menjawab mencari kelapa;

- Bahwa sewaktu Saksi masuk ke dalam hutan tersebut, Saksi melihat ada Terdakwa keluar dari hutan, namun Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah dilakukannya bersama dengan Anak Korban sewaktu berada di dalam hutan itu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama kali pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekira bulan Juni 2020, pukul 11.00 WIB, di dalam gudang kayu milik Yanto di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kedua pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 11.00 WIB di kapal milik Cun Nyi di ruang kemudi di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas serta yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 di kebun kelapa yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kejadian yang pertama awalnya Terdakwa melambaikan tangan dan memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main di lapangan pada sekitar gudang tersebut, lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berdiri setelah itu tidak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya ke tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada perbuatan kedua awalnya Terdakwa melambaikan tangan dan memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main agar datang menemui Terdakwa yang sedang berada di kapal milik Cun Nyi yang sedang bersandar di RT. 006 RW. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi dari Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berdiri, setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya di atas lantai motor air, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sedangkan perbuatan yang ketiga Terdakwa lakukan dengan cara awalnya bertemu dengan Anak Korban pada sebuah jalan di RT. 006 RW. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam semak belukar yang berada di jalan tersebut, setelah berada di dalam semak belukar lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berjongkok, setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya ke tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu adalah sekira 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan memaksa Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban itu maksudnya hanya untuk melampiaskan nafsu birahi saja;
- Bahwa Terdakwa merasakan kepuasan setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan hanya terdiam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan jari tangan ke dalam kemaluan Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan cabul dan niat Terdakwa timbul setelah Anak Korban membuka celananya;
- Bahwa selain dengan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan SORRY;
- 1 (satu) helai celana pendek dengan motif kombinasi warna merah putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kusam merk AMERICAN JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek dengan motif kombinasi warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru kusam merk SLIM STRAIGHT;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH KORBAN;
2. *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Selakau Nomor: 1789/VER/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, atas nama XXX, yang diperiksa oleh dr. Yudi Pratama, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada saat korban datang pada tanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh:

Kepala:

Selaput kelopak kedua mata : tidak ada kelainan;

Selaput bening kedua mata : tidak ada kelainan;

Tirai kedua mata : tidak ada kelainan;

Alis mata kiri : tidak ditemukan kelainan;

Alis mata kanan : tidak ditemukan kelainan;

Bagian putih mata : tidak ditemukan kelainan;

Teleng mata : Bentuk bulat, ukuran kedua teleng mata sama, reaksi cahaya ada;

Pipi kiri : tidak tampak kelainan;

Pipi kanan : tidak tampak kelainan;

Telinga : tidak tampak kelainan;

Bibir : tidak tampak kelainan;

Gusi : tidak tampak kelainan;

Gigi : tidak tampak kelainan;

Leher : tidak tampak kelainan;

Dada : tidak tampak kelainan;

Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri;

Jantung : tidak ditemukan kelainan;

Paru-paru : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak tampak kelainan;

Punggung : tidak tampak kelainan;

Lengan dan tangan kanan : tidak tampak kelainan;

Lengan dan tangan kiri : tidak tampak kelainan;

Tungkai dan kaki kanan : tidak tampak kelainan;

Tungkai dan kaki kiri : tidak tampak kelainan;

Alat kelamin : Tidak tampak kelainan, tidak ditemukan lecet pada alat kelamin bagian dalam, tidak ditemukan luka robek pada selaput dara;

Terapi dan Tindakan

Di Unit Gawat Darurat, dilakukan pemeriksaan fisik dan konsultasi;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan korban, seorang perempuan berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, keadaan umum, dan kesadaran baik.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan, tidak ditemukan kelainan bentuk maupun fungsi fisik, tidak ditemukan luka ataupun jejas trauma, tidak ditemukan luka robek baru maupun lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama kali pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekira bulan Juni 2020, pukul 11.00 WIB, di dalam gudang kayu milik Yanto di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kedua pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 11.00 WIB di kapal milik Cun Nyi di ruang kemudi di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas serta yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 di kebun kelapa yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar kejadian yang pertama awalnya Terdakwa melambaikan tangan dan memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main di lapangan pada sekitar gudang tersebut, lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berdiri setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya ke tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada perbuatan kedua awalnya Terdakwa melambaikan tangan dan memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main agar datang menemui Terdakwa yang sedang berada di kapal milik Cun Nyi yang sedang bersandar di RT. 006 RW. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi dari Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa bermain-mainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berdiri, setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya di atas lantai motor air, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sedangkan perbuatan yang ketiga Terdakwa lakukan dengan cara awalnya bertemu dengan Anak Korban pada sebuah jalan di RT. 006 RW. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam semak belukar yang berada di jalan tersebut, setelah berada di dalam semak belukar lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa bermain-mainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berjongkok, setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya ke tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa benar umur Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu adalah sekira 8 (delapan) tahun yakni lahir pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut, namun Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban berupa uang yaitu sewaktu melakukan perbuatan cabul yang pertama Anak Korban diberi uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan yang kedua Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan yang ketiga Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah kejadian perbuatan cabul tersebut telah dilakukan visum terhadap diri Anak Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Selakau Nomor: 1789/VER/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, atas nama XXX, yang diperiksa oleh dr. Yudi Pratama, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada saat korban datang pada tanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh:

Kepala:

Selaput kelopak kedua mata : tidak ada kelainan;

Selaput bening kedua mata : tidak ada kelainan;

Tirai kedua mata : tidak ada kelainan;

Alis mata kiri : tidak ditemukan kelainan;

Alis mata kanan : tidak ditemukan kelainan;

Bagian putih mata : tidak ditemukan kelainan;

Teleng mata : Bentuk bulat, ukuran kedua teleng mata sama, reaksi cahaya ada;

Pipi kiri : tidak tampak kelainan;

Pipi kanan : tidak tampak kelainan;

Telinga : tidak tampak kelainan;

Bibir : tidak tampak kelainan;

Gusi : tidak tampak kelainan;

Gigi : tidak tampak kelainan;

Leher : tidak tampak kelainan;

Dada : tidak tampak kelainan;

Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri;

Jantung : tidak ditemukan kelainan;

Paru-paru : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak tampak kelainan;

Punggung : tidak tampak kelainan;

Lengan dan tangan kanan : tidak tampak kelainan;

Lengan dan tangan kiri : tidak tampak kelainan;

Tungkai dan kaki kanan : tidak tampak kelainan;

Tungkai dan kaki kiri : tidak tampak kelainan;

Alat kelamin : Tidak tampak kelainan, tidak ditemukan lecet pada alat kelamin bagian dalam, tidak ditemukan luka robek pada selaput dara;

Terapi dan Tindakan

Di Unit Gawat Darurat, dilakukan pemeriksaan fisik dan konsultasi;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan korban, seorang perempuan berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, keadaan umum, dan kesadaran baik.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan, tidak ditemukan kelainan bentuk maupun fungsi fisik, tidak ditemukan luka ataupun jejas trauma, tidak ditemukan luka robek baru maupun lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa XXX dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut



dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, harus terpenuhi secara alternatif atau dengan kata lain dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan dengan segala cara yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah definisi Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama kali pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekira bulan Juni 2020, pukul 11.00 WIB, di dalam gudang kayu milik Yanto di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kedua pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 11.00 WIB di kapal milik Cun Nyi di ruang kemudi di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas serta yang ketiga pada hari Selasa,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2020 di kebun kelapa yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya di Dusun Semayang RT. 06 RW. 04, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kejadian yang pertama awalnya Terdakwa melambaikan tangan dan memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main di lapangan pada sekitar gudang tersebut, lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berdiri setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya ke tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada perbuatan kedua awalnya Terdakwa melambaikan tangan dan memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main agar datang menemui Terdakwa yang sedang berada di kapal milik Cun Nyi yang sedang bersandar di RT. 006 RW. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban meminta uang jajan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana yang dikenakannya setelah itu timbul nafsu birahi dari Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan atau menempelkan bagian kepala alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berdiri, setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya di atas lantai motor air, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sedangkan perbuatan yang ketiga Terdakwa lakukan dengan cara awalnya bertemu dengan Anak Korban pada sebuah jalan di RT. 006 RW. 004 Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam semak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belukar yang berada di jalan tersebut, setelah berada di dalam semak belukar lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa mengusap-usap alat kelamin Anak Korban yang dalam posisi duduk sembari tangan kiri Terdakwa bermain-mainkan alat kelamin Terdakwa sendiri dengan posisi berjongkok, setelah itu tidak beberapa lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuangnya ke tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam Anak korban sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut, namun Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban berupa uang yaitu sewaktu melakukan perbuatan cabul yang pertama Anak Korban diberi uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan yang kedua Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan yang ketiga Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul tersebut telah dilakukan visum terhadap diri Anak Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Selakau Nomor: 1789/VER/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, atas nama XXX, yang diperiksa oleh dr. Yudi Pratama, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada saat korban datang pada tanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh:

Kepala:

Selaput kelopak kedua mata : tidak ada kelainan;

Selaput bening kedua mata : tidak ada kelainan;

Tirai kedua mata : tidak ada kelainan;

Alis mata kiri : tidak ditemukan kelainan;

Alis mata kanan : tidak ditemukan kelainan;

Bagian putih mata : tidak ditemukan kelainan;

Teleng mata : Bentuk bulat, ukuran kedua teleng mata sama, reaksi cahaya ada;

Pipi kiri : tidak tampak kelainan;

Pipi kanan : tidak tampak kelainan;

Telinga : tidak tampak kelainan;

Bibir : tidak tampak kelainan;

Gusi : tidak tampak kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi : tidak tampak kelainan;
Leher : tidak tampak kelainan;
Dada : tidak tampak kelainan;
Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri;
Jantung : tidak ditemukan kelainan;
Paru-paru : tidak ditemukan kelainan;
Perut : tidak tampak kelainan;
Punggung : tidak tampak kelainan;
Lengan dan tangan kanan : tidak tampak kelainan;
Lengan dan tangan kiri : tidak tampak kelainan;
Tungkai dan kaki kanan : tidak tampak kelainan;
Tungkai dan kaki kiri : tidak tampak kelainan;
Alat kelamin : Tidak tampak kelainan, tidak ditemukan lecet pada alat kelamin bagian dalam, tidak ditemukan luka robek pada selaput dara;

Terapi dan Tindakan

Di Unit Gawat Darurat, dilakukan pemeriksaan fisik dan konsultasi;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan korban, seorang perempuan berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, keadaan umum, dan kesadaran baik.

Pada pemeriksaan, tidak ditemukan kelainan bentuk maupun fungsi fisik, tidak ditemukan luka ataupun jejak trauma, tidak ditemukan luka robek baru maupun lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban salah satunya adalah dengan jalan memberikan uang jajan kepada Anak Korban yakni yang pertama sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya, Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan masuk dalam kategori Anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dibuktikan pula dengan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH KORBAN dan keterangan para saksi di persidangan, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 September 2011;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan SORRY;
- 1 (satu) helai celana pendek dengan motif kombinasi warna merah putih;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama AYAH KORBAN;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan karena barang tersebut adalah milik Anak Korban XXX, maka beralasan dikembalikan kepada orang tua nya yakni saksi AYAH KORBAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kusam merk AMERICAN JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek dengan motif kombinasi warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru kusam merk SLIM STRAIGHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan karena barang tersebut adalah Terdakwa, maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan Anak Korban yang masih tergolong Anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi malu dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa juga membuat keluarga Anak Korban mendapat malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan SORRY;
- 1 (satu) helai celana pendek dengan motif kombinasi warna merah putih;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas Nama AYAH KORBAN

Dikembalikan kepada saksi AYAH KORBAN;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kusam merk AMERICAN JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek dengan motif kombinasi warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru kusam merk SLIM STRAIGHT

Dikembalikan kepada Terdakwa XXX;

6. Menetapkan agar Terdakwa XXX membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31